SNI

SNI 06-0207-1987

Standar Nasional Indonesia

# Kulit kambing/domba mentah kering



ICS 59.140.20

Berdasarkan usulan dari Departemen Pertanian
standar ini disetujui oleh Dewan Standardisasi Nasional
menjadi Standar Nasional Indonesia dengan nomor :

SNI 0207 - 1987 - C
SPI - NAK /03/14/1983

# D A F T A R  I S I

1. Pendahuluan

Standar kulit kambing/domba mentah kering disusun untuk menjamin dan melindungi industri perkulitan dan pengembangan ekspor terhadap mutu kulit mentah kering yang tidak memenuhi persyaratan. Di samping itu juga untuk membantu mengurangi me ngurangi meluasnya penyakit ternak yang berbahaya dan menular kepada manusia ( ZOONOSE ).

2. Ruang Lingkup

Standar ini meliputi bahan baku, bahan pengawet, persyaratan teknis, kontaminasi dan hygiene, mutu dan berat kulit, penandaan dan pengemasan, serta cara pengambilan contoh dan petugas pengambilan contoh.

3. Diskripsi

Kulit kambing/domba mentah kering adalah bagian dari kulit kambing/domba yang telah diawetkan melalui penjemuran sedemikian rupa sehingga kadar air kulit tersebut menjadi kurangdari batas kebutuhan minimum kadar air yang diperlukan un tuk hidup dan tumbuhnya bakteri pembusuk.

4. Klasifikasi

4.1 Berdasarkan ukuran kulit dibagi kedalam 5 (lima)tingkatan

- 4.1.1. Ukuran kulit 100 A
- 4.1.2. Ukuran kulit 100
- 4.1.3. Ukuran kulit 90
- 4.1.4. Ukuran kulit 80
- 4.1.5. Ukuran kulit 70

4.2 Berdasrkan mutu kulit dibagi kedalam 5 (lima) tingkatan :

- 4.2.1. Mutu kulit nomor 1 (Primes)
- 4.2.2. Mutu kulit nomor 2 (Intermediates)
- 4.2.3. Mutu kulit nomor 3 (Seconds)
- 4.2.4. Mutu kulit nomor 4 (Thirds)
- 4.2.5. Mutu kulit yang diafkir (Rejects)

5. Persyaratan

5.1. Bahan baku.

5.1.1. Bau dan warna

5.1.2. Jenis dan ras

5.1.3. Struktur dan bulu

5.1.4. Kerusakan/cacat : 5.4.1. Sebelum dipotong (ante mortem)

5.4.2. Sesudah dipotong (post mortem)

Kriteria dan Spesifikasi

| | |
|---|---|
| 5.1.1. Bau | : Tidak berbau busuk |
| Warna | : Merata, segar dan bersih serta tidak ada warna-warna yang mencurigakan. |
| 5.1.2. Jenis dan ras | : Antara jenis bangsa kambing/domba terdapat variasi pada rajah, bobot dan tebal kulit. |
| 5.1.3. Struktur | : Struktur yang dimadsud lebih menunjukkan berisi atau kosongnya kulit dibandingkan dengan tebal tipisnya kulit, Untuk itu perlu diperhatikan :<br>- kesesuaian antara tebal dan luasnya<br>- perbedaan tebal antara bagian-bagian punggung (Croupon), leher dan perut sedikit dan peralihan antara yang satu dengan yang lainnya harus merata. |
| Bulu | : Tidak ada bulu yang rontok atau mudah dicabut biasanya bila ada hal yang demikian dapat dicurigai adanya kerusakan atau pengeringan yang tidak merata. |

5.1.4. Kerusakan-kerusakan/contoh :

5.1.4.1. Sebelum dipotong (ante mortem)

- pengaruh mekanis : luka-luka cambuk, goresan duri dan lain-lain
- pengaruh parasit, caplak kutu, lalat dan lain-lain.

5.1.4.2. Sesudah dipotong (post mortem)

5.1.4.2.1. semasa disembelih sampai dikuliti :

- ketrampilan pekerja dalam pengulitan.
- tersediannya lat-alat : katrol, pisau pengulitan dan lain-lain.

5.1.4.2.1. Semasa pengawetan :

- kesalahan waktu pengeringan.

5.2. Bahan pengawet dan bahan tambahan

5.2.1. Bahan pengawet : Larutan racun kulit (Natrium Arsenit 3%)

5.2.2. Bahan tambahan

5.3. Tehnik, Kontaminasi dan Hygiene

5.3.1. Tehnik : Bentuk pentangan bagus dan merata, tidak ada kulit yang melipat atau salah arah terikan atau terlampau ditarik.

5.3.2. Kontaminasi : 5.3.2.1. Serangga & larvanya (famili Dermestideae)

5.3.2.2. Jamur

5.3.2.3. Gigitan binatang pengerat

5.3.3. Hygiene : 5.3.3.1. Tempat penyimpanan tidak lembab & mudah dikontrol

5.3.3.2. Kulit harus dijaga jangan mengandung dan tercemar dari sumber bibit penyakit

yang berbahaya dan menular
kepada manusia (ZOONOSE)

5.4. Mutu dan Ukuran Kulit

5.4.1. Mutu kulit ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut :

5.4.1.1. Mutu kulit nomor 1 (Primes) dengan syarat : struktur baik, warna hidup bersih dan merata, bentuk pentangannya baik, tidak ada cacat di daerah punggung (croupon).

5.4.1.2. Mutu kulit nomor 2 (Intrrmediates) dengan syrat : hampir sama dengan kwalitas nomor 1, tetapi terdapat sedikit cacat di daerah punggung (croupon).

5.4.1.3. Mutu kulit nomor 3 (Seconds) dengan syarat struktur kurang baik, warna kulit bersih.

5.4.1.4. Mutu kulit nomor 4 (Thirds) dengan syarat : struktur kulit kosong dan lemas/ lembek, layu dan pucat, bentuk pentangannya kasar, cacatnya banyak.

5.4.1.5. Kulit yang diafkir (Rejects).

5.4.2. Ukuran kulit berdasarkan panjang dan lebarnya ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut :

5.4.2.1. Tanda 100 A : Panjang lebih dari 100 cm dan lebar lebih dari 60 m.

5.4.2.2. Tanda 100 : Panjang 100 m cm dan lebar 60 cm

5.4.2.3. Tanda 90 : Panjang 90 cm dan lebar 55 cm

5.4.2.4. Tanda 80 : Panjang 80 cm dan lebar 50 cm

5.4.2.5. Tanda 70 : Panjang 70 cm dan lebar 45 cm

5.5. Penandaan dan pengemasan :

5.5.1. Penandaan :

Penandaan mengenai mutu dan ukuran digabungkan. Umumnya diletakan daerah tepi kulit pada tiap-tiap lembar dengan ketentuan sebagai berikut :

5.5.1.1. Mutu Nomor 1 (Primes)

1/100 A : Kulit Mutu No. 1 dengan ukuran panjang lebih dari 100 cm dan ukuran lebar lebih dari 60 cm.

1/100 : Kulit Mutu No. 1 dengan ukuran 100 cm dan lebar 60 cm

1/90 : Kulit Mutu No. 1 dengan ukuran panjang 90 cm dan lebar 55 cm

1/80 : Kulit Mutu No. 1 dengan ukuran panjang 80 cm dan lebar 50 cm

1/70 : Kulit Mutu No. 1 dengan ukuran panjang 70 cm dan lebar 45 cm

5.5.1.2. Mutu Nomor 2 (Intermediates)

2/100 A : Kulit Mutu No.2 dengan ukuran panjang lebih dari 100cm dan lebar lebih dari 60 cm.

2/100 : Kulit Mutu No.2 dengan ukuran panjang 100 cm dan lebar 60 cm

2/90 : Kulit Mutu No.2 dengan ukuran panjang 90 cm dan lebar 55 cm

2/80 : Kulit Mutu No.2 dengan ukur-
panjang 80 cm dan lebar 50
cm

2/70 : Kulit Mutu No.3 dengan uku-
ran panjang 70 cm dan lebar
45 cm

5.5.1.3. Mutu Nomor 3 (Seconds)

3/100 A : Kulit Mutu No.3 dengan uku-
ran panjang lebih dari 100
cm dan ukuran lebar lebih
dari 60 cm.

3/100 : Kulit Mutu No.3 dengan uku-
ran panjang 100 cm dan le-
bar 60 cm

3/90 : Kulit Mutu No.3 dengan uku-
ran panjang 90 cm dan lebar
55 cm

3/80 : Kulit Mutu No.3 dengan uku-
ran panjang 80 cm dan lebar
50 cm

3/70 : Kulit Mutu No.3 dengan uku-
ran panjang 70 cm dan lebar
45 cm.

5.5.1.4. Mutu Nomor 4 (Thirds)

4/100 A : Kulit Mutu No.4 dengan uku-
ran panjang lebih dari 100
cm dan ukuran lebar lebih
dari 60 cm.

4/100 : Kulit Mutu No.4 dengan uku-
ran panjang 100 cm dan le-
bar 60 cm

4/90 : Kulit Mutu No.4 dengan uku-
ran panjang 90 cm dan lebar
55 cm

4/80 : Kulit Mutu No.4 dengan ukuran panjang 80 cm dan lebar 50 cm

4/70 : Kulit Mutu No.4 dengan ukuran panjang 70 cm dan lebar 45 cm

5.5.1.5. Mutu Kulit yang diafkir (Rejects)

Merupakan kulit yang rusak dan biasanya tidak diperdagangkan menurut aturan biasa.

5.5.2. Pengemasan

Untuk tiap kemasan kulit disarankan memakai atau etikat atau dalam surat pengantar mencantumkan :

5.5.2.1. Nama kulit

5.5.2.2. Daerah asal kulit (misalnya Jawa Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan dan lain-lain).

5.5.2.3. Mutu kulit

5.5.2.4. Jumlah lembar kulit.

CARA PENGAMBILAN CONTOH.

1. Cara pengambilan contoh.

Tujuan pengambilan contoh untuk memeriksa keseragaman mutu setiap kemasan.

Untuk setiap mutu contoh diambil secara acak dari tiap ikatan, setiap jumlah ikatan per 100 lembar diambil kembali.

Contoh acak sebagai berikut :

| Jumlah ikatan dalam partai (Lot) | Jumlah ikatan yang diambil | Jumlah lembaran kulit yang diperiksa |
|---|---|---|
| 1 sampai 10 | 1 | 5 lembar |
| 10 sampai 50 | 3 | 15 lembar |
| 50 sampai 100 | 5 | 25 lembar |
| lebih dari 100 | 10 | 50 lembar |

2. Petugas Pengambilan Contoh

Pengambilan contoh dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Peternakan.

Petugas tersebut harus memenuhi syarat yaitu orang yang ber pengalaman atau dilatih lebih dahulu.

SNI 06-0207-1987 (N)
Kulit kambing/domba mentah kering

| Tgl. Pinjaman | Tgl. Harus Kembali | Nama Peminjam |
|---|---|---|
| | | |
| | | |